



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANIS MILLA alias JHONI;**
Tempat lahir : Toni Djawa;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 16 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Toni Djawa, Kelurahan Sobawawi,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 12 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS MILLA alias JHONY bersalah melakukan tindak pidana " Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANIS MILLA alias JHONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol.: ED 2544 AB, Nomor Rangka MH1JBE112CK450450, Nomor Mesin : JBE1E-1439625;
 - 1 (satu) lembar STNK dari motor Honda Revo No.Pol.ED 2544 AB An. MARSELINA MILLA;
 - 1 (satu) lembar SIM C An, YOHANIS MILLA/ pengendara sepeda motor Honda Revo No. Pol. ED 2544 AB;

Dikembalikan Kepada Yohanis Milla alias Jhoni;

Hal.2 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol.ED 2979 BB, Nomor rangka MH1JBE212EK315261, Nomor Mesin JBE2E-1308581 ;

- 1 (satu) lembar STNK dari Motor Honda revo No.Pol.ED 29789 BB An, YANCE KALEKA TENA BOLO;

Dikembalikan Kepada Paila Rowa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dariTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yohanis Milla alias JHONI, Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016, Sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 yang bertempat di Jalan Bhayangkara Depan Apotik Gembira, Kelurahan Komerda, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Yohanis Milla alias Jhonimengemudikan Sepeda motor Honda Revo Warna Hitam No. Pol : ED 2544 AB, Nomor Rangka : MH1JBE112CK450450, Nomor Mesin JBE1E-

Hal.3 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J439625, dengan membonceng Korban KATARINA RADA BEILI dari arah Jalan Manda Elu menuju Jalan Bhayangkara dan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Yohanis Milla alias JHONI berjarak 4 (empat) meter tepat berada di belakang sepeda motor Honda Revo No. Pol : 29769 BB, Nomor Rangka MH1JBE212EK315261, nomor Mesin JBE2E-1308581 yang dikemudikan oleh RAGA MARU alias MARU;

- Bahwa tepatnya sampai depan apotik Gembira di jalan Bhayangkara Terdakwa Yohanis Milla Alias JHONI melihat saksi RAGA MARU Alias MARU menyalakan lampu sein/reting sebelah kanan dan berbelok ke arah Apotik gembira yang tepat berada disebelah kanan jalan, melihat hal tersebut TERDAKWA YOHANIS MILLA Alias JHONI tidak mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman tetapi Terdakwa berusaha mendahului atau melambung dan mengambil jalur sebelah kanan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh RAGA MARU Alias MARU yang telah berada pada jalur kanan jalan sehingga TERDAKWA YOHANIS MILLA Alias JHONI menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan oleh RAGA MARU Alias MARU, sehingga korban KATARINA RADA BEILI dan barang bawaannya terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan oleh TERDAKWA YOHANIS MILLA Alias JHONI;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi RAGA MARU Alias MARU terpental kesebelah kiri jalan sedangkan Korban KATARINA RADA BEILI tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidung korban mengeluarkan darah, selanjutnya korban KATARINA RADA BEILI dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk dilakukan perawatan medis dan tidak lama kemudian tepatnya pada tanggal 04 Februari 2016 jam 10.42 Korban meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor : No.RS.20/21/II/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MICHAEL HALIM yaitu dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal.4 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia lima puluh sembilan tahun, ditemukan pembesaran pupil maksimal pada mata kanan, pembesaran pupil kurang lebih empat milimeter pada mata kiri, keluar darah dari mulut dan hidung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAGA MARU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwasehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bayangkara Depan Apotik Gembira, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi datang dari arah kota Waikabubak dengan tujuan ke Apotik Gembira dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2979 BB, pada saat itu saksi sudah menyalakan lampu riting ke kanan tiba-tiba sepeda motor Revo Nomor Polisi ED 2544 AB yang

Hal.5 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang saksi kendarai dari arah belakang sehingga saksi jatuh terpental bersama sepeda motor;

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi melihat seorang perempuan yang tidak saksi kenal terpental terjatuh juga di bagian tengah jalan dengan berlumuran darah dari bagian hidung dan mulut dan perempuan tersebut adalah penumpang dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu korban perempuan tersebut di bawa ke rumah sakit Lende Moripa dan berdasarkan informasi bahwa korban tersebut bernama Katarina Rade dan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu kondisi korban hingga bisa terjatuh adalah tersangkut di stang stir sepeda motor yang saksi kendarai karena Terdakwa menyalip;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu kecelakaan tersebut cerah, jalan lurus, masih dalam keadaan sepi;
- Bahwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa berusaha menyalip walaupun saksi sudah berada pada posisi berbelok arah ke kanan untuk berhenti di Apotik Gembira;
- Bahwa sebagai bentuk rasa penyesalan, saksi merasa menyesal atas kecelakaan tersebut karena ada korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi TRISNO FANGGIDAE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwasehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bayangkara Depan Apotik Gembira,

Hal.6 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa pada waktu kecelakaan tersebut saksi sedang berada di bengkel Toko Sumber Mas yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian saksi melihat sebuah sepeda motor Revo sudah masuk belok kanan hendak ke Apotik Gembira dengan menyalakan lampu riting, namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng korban menyali sepeda motor saksi Raga Maru sehingga perempuan yang di bonceng oleh Terdakwa tersangkut di stang stir sepeda motor saksi Raga Maru dan terjatuh terpelantai, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak terjatuh;
- Bahwa setelah sepeda motor terjatuh dan korban pun mendapat luka dan kebetulan pada waktu itu ada mobil ambulance di depan apotik Gembira maka saksi bersama saksi Raga Maru dan yang lainnya menolong korban dengan membawa ke Rumah Sakit Lende Moripa namun nyawanya tidak tertolong;
- Bahwa mengenai nomor polisi dan nomor mesin dari barang bukti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa maupun saksi Raga Maru saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat korban mengeluarkan darah dari hidung mulut dan terdapat luka-luka;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu kecelakaan tersebut cerah, jalan lurus, masih dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi KORNELIS PALA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Hal.7 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwasehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bayangkara Depan Apotik Gembira, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut karena saksi sedang berada di dalam Apotik Gembira, namun sepintas melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang tergeletak;
- Bahwa setelah melihat orang banyak dan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas, maka saksi Raga Maru dan saksi Trisno Fanggal dengan masyarakat mengangkat korban ke dalam mobil Ambulance yang saksi kemudikan;
- Bahwa setelah saksi mengantar ke rumah saksi Lende Moripa dan saksi melihat korban luka-luka dan keluar darah dari hidung dan mulut namun untuk menyebabkan kecelakaannya saksi tidak mengetahui karena tidak melihat langsung;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu kecelakaan tersebut cerah, jalan lurus, masih dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi FERDY KUALA DJOWA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwasehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal.8 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bayangkara Depan Apotik Gembira, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut terjadi karena masih dalam perjalanan dari Tambolaka menuju Waikabubak namun saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan ada korban yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, sebagai keluarga saksi menghubungi keluarga yang lain untuk datang ke rumah saksi membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa setelah tiba di rumah, saksi dengan keluarga pergi ke rumah keluarga korban untuk menyampaikan permintaan maaf dan dari hasil kesepakatan tersebut disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat;
- Bahwa dari hasil kesepakatan tersebut diberikan berupa santunan kepada keluarga korban yaitu seekor babi dan seekor kerbau dan pada waktu itu dibuatkan surat pernyataan kesepakatan damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi DRS NIGA PAGA LEWU. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwasehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bayangkara Depan Apotik Gembira,

Hal.9 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut terjadi karena sedang berada di Sekolah melaksanakan rapat dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kemudian saksi mendapat telepon dari Adi Niga Paga Lewu yang memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan korban yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, sebagai keluarga saksi langsung izin pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga yang lain untuk membahas kematian korban tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, keluarga dari Terdakwa yang diwakili oleh saksi Ferdy Kuala Djowa mendatangi keluarga besar saksi dengan tujuan datang meminta maaf atas kecelakaan tersebut;
- Bahwa atas kedatangan keluarga Terdakwa tersebut saksi bersama keluarga besar menerima dengan baik karena kecelakaan tersebut adalah musibah yang tidak bisa dihindari;
- Bahwa dari hasil kesepakatan dengan keluarga Terdakwa disepakati untuk memberikan maaf dan dari pihak Terdakwa memberikan santunan berupa seekor babi dan seekor kerbau betina dan dibuatkan surat pernyataan damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kasus kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bayangkara Depan Apotik Gembira, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Hal.10 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Revo Nomor Polisi ED 2544 Ab datang dari arah kora Waikabubak menuju ke arah Kilo Meter 3 dengan tujuan mengantar penumpang ojek yang bernama Katarina Rada Beili;
 - Bahwa tepatnya di depan apotik Gembira Terdakwa melihat saksi Raga Maru menyalakan lampu sein/reteng sebelah kanan dan berbelok ke arah Apotik Gembira, namun melihat hal tersebut Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman malah Terdakwa berusaha mendahului atau melambung dan mengambil jalur sebelah kanan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Raga Maru, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan oleh saksi Raga Maru, maka korban Katarina Rada Beili tersangkut di stang stir motor yang dikendarai oleh saksi Raga Maru dan barang bawaannya terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah motor terjatuh, saksi Raga Maru terpejal ke sebelah kiri jalan sedangkan korban Katarina Rada Beili tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidung korban mengeluarkan darah, selanjutnya korban Katarina Rada Beili dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk dilakukan perawatan medis dan tidak lama kemudian tepatnya pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 10.42 Wita menurut informasi polisi bahwa korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada waktu di kantor Polisi, Terdakwa diantar oleh Polisi untuk melihat kondisi korban dan pada waktu itu korban mengalami luka dan keluar darah segar;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu;
- Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)meskipun telah dijelaskan haknya;

Hal.11 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2544 AB, Nomor Rangka MH1JBE112CK450450, Nomor Mesin JBE1E-J439625;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi 2979 BB, Nomor Rangka MH1JBE212EK315261, Nomor Mesin JBE2E-1308581;
- 1 (satu) lembar STNK dari Motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2544 AB Atas nama MARSELINA MILLA;
- 1 (satu) lembar STNK dari Motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2979 BB Atas nama YANCE KALEKA TENA BOLO;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama YOHANIS MILLA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RS.20/21/II/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan pembesaran pupil maksimal pada mata kanan, pembesaran pupil kurang lebih empat milimeter pada mata kiri, keluar darah dari mulut dan hidung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bayangkara Depan Apotik Gembira, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa dengan korban Katarina Rada Beili berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nomor Polisi ED 2544 AB, dari arah kota

Hal.12 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak menuju Jalan Bhayangkara dan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berada di belakang sepeda motor Honda Revo yang dikemudiakan oleh saksi Raga Maru dengan Nomor Polisi 2976 BB;

- Bahwa tepatnya di depan apotik Gembira Terdakwa melihat saksi Raga Maru menyalakan lampu sein/reteng sebelah kanan dan berbelok ke arah Apotik Gembira, melihat hal tersebut Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman malah Terdakwa berusaha mendahului atau melambung dan mengambil jalur sebelah kanan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Raga Maru, sehingga Terdakwatidak dapat menghindar lagi dan menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan oleh saksi Raga Maru, maka korban Katarina Rada Beililtersangkut di stang stir motor yang dikendarai oleh saksi Raga Maru dan barang bawaannya terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah motor terjatuh, saksi Raga Maru terpejal ke sebelah kiri jalan sedangkan korban Katarina Rada Beili tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidung korban mengeluarkan darah, selanjutnya korban Katarina Rada Beili dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk dilakukan perawatan medis dan tidak lama kemudian tepatnya pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 10.42 Wita meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Katarina Rada Beili meninggal dunia sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor RS.20/21/II/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan pembesaran pupil maksimal pada mata kanan, pembesaran pupil kurang lebih empat milimeter pada mata kiri, keluar darah dari mulut dan hidung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut mengakibatkan kematian;

Hal.13 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **YOHANES MILLA alias JHONI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam

Hal.14 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwayang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Bayangkara Depan Apotik Gembira, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdawa dengan korban Katarina Rada Beili berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nomor Polisi ED 2544 AB, dari arah kota Waikabubak menuju Jalan Bhayangkara dan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berada di belakang sepeda motor Honda Revo yang dikemudi oleh saksi Raga Maru dengan Nomor Polisi 2976 BB;

Menimbang, bahwa tepatnya di depan apotik Gembira Terdakwa melihat saksi Raga Maru menyalakan lampu sein/reting sebelah kanan dan berbelok ke arah Apotik Gembira, melihat hal tersebut Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman malah Terdakwa berusaha mendahului atau melambung dan mengambil jalur sebelah kanan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Raga Maru, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan oleh saksi Raga Maru, maka korban Katarina Rada Beili tersangkut di stang stir motor yang

Hal.15 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi Raga Maru dan barang bawaannya terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah motor terjatuh, saksi Raga Maru terpental ke sebelah kiri jalan sedangkan korban Katarina Rada Beili tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidung korban mengeluarkan darah, selanjutnya korban Katarina Rada Beili dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk dilakukan perawatan medis dan tidak lama kemudian tepatnya pada tanggal 04 Februari 2016 pukul 10.42 Wita meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Katarina Rada Beili meninggal dunia sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor RS.20/21/II/2016 tanggal 02 Maret 2016 dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan pembesaran pupil maksimal pada mata kanan, pembesaran pupil kurang lebih empat milimeter pada mata kiri, keluar darah dari mulut dan hidung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, makaTerdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selainpidana penjara juga disertai dengan denda yang dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Hal.16 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban mengalami keduakaan yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan berdasarkan surat pernyataan perdamaian;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.17 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2544 AB, Nomor Rangka MH1JBE112CK450450, Nomor Mesin JBE1E-J439625, 1 (satu) lembar STNK dari Motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2544 AB atas nama MARSELINA MILLA, dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama YOHANIS MILLA, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikembalikan kepada Yohanis Milla alias Jhoni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi 2979 BB, Nomor Rangka MH1JBE212EK315261, Nomor Mesin JBE2E-1308581, dan 1 (satu) lembar STNK dari Motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2979 BB atas nama Yance Kaleka Tena Bolo, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikembalikan kepada Paila Rowa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS MILLA alias JHONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena

***Hal. 18 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Yohanis Milla;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2544 AB, Nomor Rangka MH1JBE112CK450450, Nomor Mesin JBE1E-J439625;
- 1 (satu) lembar STNK dari Motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2544 AB atas nama Marselina Milla;

Dikembalikan kepada YOHANIS MILLA alias JHONI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi 2979 BB, Nomor Rangka MH1JBE212EK315261, Nomor Mesin JBE2E-1308581;
- 1 (satu) lembar STNK dari Motor Honda Revo Nomor Polisi ED 2979 BB atas nama YANCE KALEKA TENA BOLO;

Dikembalikan kepada PAILA ROWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin tanggal 25 April 2016**, oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** Dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh

Hal. 19 dari 20 hal.
Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS ORA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh **MASRUN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NASUTION, SH.

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ORA.

Hal.20 dari 20 hal.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)